



PUTUSAN

Nomor 06 PK/Ag/2017

BISMILLAHRRAHMANIRRAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURAINI binti SIDIK TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 001, Lingkungan Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **HUSNA binti MUHAMMAD SIDIK**, bertempat tinggal di RT 07 RW 001, Jalan Flamboyan Duta Kranji Blok C 214, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Jakarta;
3. **ILHAM bin MUHAMMAD SIDIK**, bertempat tinggal di RT 07 RW 001, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **USTINI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Kampung Baru belakang SMPN 1 Tobelo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
5. **HARDIN bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 04 RW 07, Jalan Flamboyan Duta Kranji Blok C. 214, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Jakarta;
6. **HARTATI binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 015 RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
7. **ISMIT bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 040 RW 007, Jalan Flamboyan Duta Kranji Blok C. 214, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Jakarta;
8. **HAMIDA binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi (Kampung Cina), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
9. **UMIYATI binti SIDIK TJAN**, bertempat tinggal di RT 08 RW 03, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
10. **MALA binti SIDIK TJAN**, bertempat tinggal di Aspol (Polres Ternate), Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017



11. **SALEHA binti SIDIK TJAN**, bertempat tinggal di RT 08 RW 03, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
12. **ABIDIN bin SIDIK TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
melawan:
 1. **LUKMAN bin H. KADER TJAN**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kuasa Nomor 2 sampai dengan Nomor 22, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Januari 2015;
 2. **ABUSAMA bin MARHABAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Soa-sio, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 3. **SITI SARA binti MARHABAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 02, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 4. **Hj. dr. ROSMINA binti H. UMAR TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 001, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
 5. **SAYUTI bin H. UMAR TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 001, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 6. **LUTFI bin H. UMAR TJAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 003, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 7. **ROSMIYATI binti H. KADER TJAN**, bertempat tinggal RT 03 RW 003, Kelurahan Toboko Pantai, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 8. **NURDIN bin H. KADER TJAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 004, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 9. **RAHMA binti H. KADER TJAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 04, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 10. **H. HASAN bin MUHAMMAD TJAN**, bertempat tinggal di



RT 01 RW 01, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

11. **MOCHTAR bin MUHAMMAD TJAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

12. **SALAWATI binti MUHAMMAD TJAN**, bertempat tinggal di RT 05 RW 013, Kelurahan Penggiling, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

13. **ABD GANI bin MUHAMMAD TJAN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 006, Kelurahan Koja Tengah, Kota Jakarta Selatan;

14. **ACHMAD bin MUHAMMAD TJAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 003, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

15. **ISMAIL bin IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 001, Lingkungan Daulasi, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

16. **ISHAK bin IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 004, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

17. **Hj. MARHAMA binti IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 03, Kelurahan Barombong, Kota Makassar;

18. **Hj. MAIMUNA binti IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

19. **Hj. NURNIA binti IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 003, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget Timur, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

20. **IRMA binti IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 002, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

21. **Drs. ABD HALIL bin IBRAHIM TJAN, S.Ag., M.Si.**, bertempat tinggal di RT 02 RW 001, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;

22. **NURLAILI binti IBRAHIM TJAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Prapas, Jawa Timur, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor 03/Pdt.G/2015/PA.Mortb. tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara H. Abdulah Tjan Hoat Seng dan istrinya Saleha Husain dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan sebanyak 9 (sembilan) orang anak terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki masing-masing:
 1. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
 2. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
 3. Ali bin H Abdulah Tjan Hoat Seng;
 4. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
 5. H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;Dan 4 (empat) anak perempuan masing-masing:
 6. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
 7. Sin binti H Abdulah Tjan Hoat Seng;
 8. Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
 9. Hj Siti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
2. Bahwa saat ini H. Abdulah Tjan Hoat Seng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970 karena sakit dan istrinya Saleha Husain juga meninggal dunia pada 4 Oktober 1967 karena sakit, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa kesembilan anak tersebut saat ini pula telah meninggal dunia sebagaimana yang tersebut di bawah ini:
 1. Almh. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 28 Juni 1986;
 2. Alm. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 9 Februari 1983;
 3. Alm. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsung,i Kecamatan Tobelo, pada tanggal 11 Agustus 1970;
 4. Almh. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 24 Juni 1999;

Halaman 4 dari 27 halalaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alm. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Dorarisa Pulau Hri, Kecamatan Kota Ternate Utara, pada tanggal 10 Februari 1945;
6. Alm. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 05 Desember 1972;
7. Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 30 Juli 1978;
8. Alm. H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Kelurahan Bastiong Talangane, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2002;
9. Almh. Hj. Siti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada tanggal 12 November 2010;
4. Bahwa selama hidup kesembilan anak tersebut pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana rincian berikut ini:
 1. Almh. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Tonggol bin Marhaban;
Anak:
 1. Abusama bin Marhaban;
 2. Alm. Haerudin bin Marhaban;
 3. Sitti Sara binti Marhaban;
 4. Almh. Kamala binti Marhaban;
 2. Alm. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Hj. Arfia binti Tjun;
Anak:
 1. Alm. Hasib bin H. Umar Tjan;
 2. Almh. Safura binti H. Umar Tjan;
 3. Dr. Rosmina binti H. Umar Tjan;
 4. Sayuti bin H. Umar Tjan;
 5. Lutfi bin H. Umar Tjan;
 6. Alm. Ali bin H. Umar Tjan;
 3. Alm. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: MiHran binti Djumati;
Anak:
 1. Almh. Taeba binti H. Kader Tjan;
 2. Almh. Suhaimi binti H. Kader Tjan
 3. Rosmiyati binti H. Kader Tjan,
 4. Lukman bin H. Kader Tjan,
 5. Almh. Rosmini binti H. Kader Tjan;

Halaman 5 dari 27 halalaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017



6. Almh. Rukia binti H. Kader;
7. Karmini binti H. Kader Tjan;
8. Almh. Rahmi binti H. Kader Tjan;
9. Nurdin bin H. Kader Tjan;
10. Rahmia binti H. Kader Tjan;
4. Almh. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Ahmad bin Muhammad;
Anak: Hamida binti Muhammad;
5. Alm. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Almh. Hawa binti Hoat Seng;
Anak:
 1. Sidik bin Ali Tjan;
 2. Almh. Murni binti Ali Tjan;
 3. Ramli bin Ali Tjan;
6. Almh. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Nursiya binti St. Kayo;
Anak:
 1. Hasan bin Muhammad Tjan;
 2. Alm. Husen bin Muhammad Tjan;
 3. Mochtar bin Muhammad Tjan;
 4. Susilawati binti Muhammad Tjan;
 5. Abd. Gani bin Muhammad Tjan;
 6. Ahmad bin Muhammad Tjan;
7. Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Alm. Muhammad bin Akil;
Anak: Tidak mempunyai keturunan;
8. Alm. Hibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Almh. Itang binti Tjun;
Anak:
 1. H. Ismail bin H. Ibrahim Tjan;
 2. Ishak bin H. Ibrahim Tjan;
 3. Almh. Aisha binti H. Ibrahim Tjan;
 4. Almh. Rahma binti H. Ibrahim Tjan tidak menikah;
 5. Marhama bin H. Ibrahim Tjan;
 6. Maimuna binti H. Ibrahim Tjan;
 7. Nurnia binti H. Ibrahim Tjan;
 8. Irma binti H. Ibrahim Tjan;



Alm. H. Ibrahim bin H, Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri ke-2: Tjili binti Muhammad Said Tjan;

Anak:

1. Drs Abd. Halil bin H. Ibrahim Tjan, S.Ag., M.Si.;
2. Nurlaili binti H. Ibrahim Tjan;
3. Alm. Irfan Tjan meninggal belum menikah;
9. Almh. Hj. Sitti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng, suami: Alm. Muhammad bin Sidik Tjan;

Anak:

1. Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan;
 2. Alm. Husen bin Sidik Tjan;
 3. Alm. Usman bin Sidik Tjan;
 4. Umiyati binti Sidik Tjan;
 5. Almh. Ani binti Sidik Tjan;
 6. Mala binti Sidik Tjan;
 7. Nuraini binti Sidik Tjan;
 8. Alm. Yusup bin Sidik Tjan;
 9. Saleha binti Sidik Tjan;
 10. Abidin bin Sidik Tjan;
5. Bahwa pada saat H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 9 orang sebagaimana poin nomor 1;
6. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) berupa:
1. Sebidang tanah seluas 529 meter persegi di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dibangun dari pemberian pemerintah *pasca* kerusuhan, terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo berbatasan sebagi berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Saleh Sakawerus;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bumi Putra 1912;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bayangkara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Musa Fala;
Yang mana tanah tersebut telah dijual oleh bapak Ismail H. Ibrahim Tjan dan telah dibagikan hasil penjualannya sebagaimana terlampir;
 2. Kebun kelapa milik H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang telah diberikan kepada Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang terletak di Desa Gosoma (guruku) Kecamatan Tobelo dengan luasnya kurang lebih



± 11.969 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong Kebun Jurame Warisan Husain Amra;

Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Titiana;

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;

7. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Saleha Husain (istri H. Abdulah Tjan Hoat Seng), H. Abdulah Tjan Hoat Seng tinggal bersama dengan Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng (namun sebelumnya telah bercerai dengan suaminya Muhammad Akil) dan saat suami (ayah Tergugat I) meninggal dunia, Hj. Siti binti H. Abdullah Tjan Hoat Seng (ibu Tergugat I) dengan 10 orang anaknya pulang dari Ternate dan tinggal di Tobelo bersama-sama dalam satu rumah dengan H. Abdulah Tjan Hoat Seng dan Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
8. Bahwa atas pengabdian Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng dalam menjaga dan merawat H. Abdulah Tjan Hoat Seng, akhirnya tanpa melibatkan persetujuan anaknya (poin nomor 1) yang lain pada tanggal 13 Mei 1969, H. Abdulah Tjan Hoat Seng memberikan hartanya yang tercantum dalam poin nomor 6 tersebut di atas sebagaimana dalam surat kekasih hidup;
9. Bahwa disekitar tahun 1978, Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia kebun kelapa yang diberikan oleh orang tuanya Alm H. Abdulah Tjan Hoat Seng diambil alih oleh saudara kandung H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng untuk diselamatkan bukan dimiliki, karena Almh. Hj Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng tidak mempunyai keturunan dan semasa hidupnya Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng sampai pada hari akhir hayatnya tidak pernah menggadaikan kebun kelapa tersebut;
10. Bahwa saat ini kebun kelapa tersebut dikuasai oleh keturunan Hj. Siti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng dengan berdasarkan Surat Kekasih Hdup (Almh. Hj Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng) yang diberikan kepada Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan saudara dari Tergugat I;
11. Bahwa terhadap harta yang diberikan oleh H. Abdulah Tjan Hoat Seng, Almh. Hj Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng memberikan harta tersebut melalui surat kekasih hidup kepada Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan tanpa sepengetahuan saudara/i-nya yang masih hidup, yang kelak nantinya menjadi ahli waris yang sah terhadap harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat perlu mengulangi lagi, keberadaan Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan (sebagai anak piara) dan saudara/i-nya saat Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng telah menjadi seorang janda, saat itu mereka tinggal bersama dalam satu rumah sedangkan harta yang ditinggalkan oleh Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng tidak ada harta yang lain, selain harta yang diberikan oleh orang tuanya, dimana hal itu saudara/i Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng mempunyai hak waris terhadapnya bukan sepenuhnya milik anak piara dan jika seandainya harus diberikan (di-*hibah*-kan) kepada anak piara tidaklah semuanya sebagaimana dalam hukum positif Indonesia telah mengatur hal tersebut;
13. Bahwa saat ini Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kelurahan Toboko karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan 6 orang anak yakni (Tergugat II, III, IV, V, VI, VII);
14. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan harta yang diberikan oleh Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat VII tanpa memberikan bagian ahli waris yang lain;
15. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng, Tergugat I telah menjual pohon kelapa dan terjadi penebangan (pada saat perkara ini sedang dalam proses di pengadilan) sehingga menurut Penggugat, Tergugat I telah melanggar yang mana diancam dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana termuat pada posita nomor 15 di atas, sangat merugikan Para ahli waris lain/Para Penggugat kerugian mana terinci sebagai berikut:
 1. Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2014 melakukan perampasan uang panen/kopra dari Sdr. Lengke (pekerja Kopra) Rp4.800.000,00;
 2. Tergugat I melakukan penebangan pohon kelapa produktif di dalam kebun kelapa yang menjadi objek sengketa sebanyak 200 pohon kelapa, yang penjualannya tidak diberikan kepada ahli waris lain sehingga merugikan Para Penggugat Rp200.000.000,00;
 3. Biaya proses perkara karena kelalaian Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan/membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp52.000.000,00;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp256.000.000,00;

17. Bahwa agar putusan nantinya ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan meletakkan Sita Jaminan atas objek tersebut;

18. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengindahkan putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perharinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Morotai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, ahli waris Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng sebagai berikut:

1. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
2. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
3. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
4. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
5. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
6. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
7. H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng;
8. Hj. Sitti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng;

3. Menetapkan, kedudukan ahli waris yang semuanya telah meninggal dunia, sebagaimana yang tersebut di atas, digantikan oleh anak-anaknya yakni:

1. Almh. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Tonggol bin Marhaban;

Anak:

1. Abusama bin Marhaban;
2. Alm. Haerudin bin Marhaban;
3. Sitti Sara binti Marhaban;
4. Almh. Kamala binti Marhaban;

2. Alm. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Hj. Arfia binti Tjun;

Anak:

1. Alm. Hasib bin H. Umar Tjan;
2. Almh. Safura binti H. Umar Tjan;
3. Dr. Rosmina binti H. Umar Tjan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sayuti bin H. Umar Tjan;
5. Lutfi bin H. Umar Tjan;
6. Alm. Ali bin H. Umar Tjan;
3. Alm. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng, Istri: Mihiran binti Djumati;
Anak:
 1. Almh Taeba binti H. Kader Tjan;
 2. Almh. Suhaimi binti H. Kader Tjan;
 3. Rosmiyati binti H. Kader Tjan;
 4. Lukman bin H. Kader Tjan;
 5. Almh. Rosmini binti H. Kader Tjan;
 6. Almh. Rukia binti H. Kader;
 7. Karmini binti H. Kader Tjan;
 8. Almh. Rahmi binti H. Kader Tjan;
 9. Nurdin bin H. Kader Tjan,
 10. Rahmia binti H. Kader Tjan;
4. Almh. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Ahmad bin Muhammad;
Anak: Hamida binti Muhammad;
5. Alm. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Almh. Hawa binti Hoat Seng;
Anak:
 1. Sidik bin Ali Tjan;
 2. Almh. Murni binti Ali Tjan;
 3. Ramli bin Ali Tjan;
6. Almh. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Nursiya binti St. Kayo;
Anak:
 1. Hasan bin Muhammad Tjan;
 2. Alm. Husen bin Muhammad Tjan;
 3. Mochtar bin Muhammad Tjan;
 4. Susilawati binti Muhammad Tjan;
 5. Abd. Gani bin Muhammad Tjan;
 6. Ahmad bin Muhammad Tjan;
7. Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng, suami: Alm. Muhammad bin Akil;
Anak: Tidak mempunyai keturunan;
8. Alm. Hibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri: Almh. Itang binti Tjun;
Anak:

Halaman 11 dari 27 halalaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Ismail bin H. Ibrahim Tjan;
2. Ishak bin H. Ibrahim Tjan;
3. Almh. Aisha binti H. Ibrahim Tjan;
4. Almh. Rahma binti H. Ibrahim Tjan tidak menikah;
5. Marhama bin H. Ibrahim Tjan;
6. Maimuna binti H. Ibrahim Tjan;
7. Nurnia binti H. Ibrahim Tjan;
8. Irma binti H. Ibrahim Tjan;

Alm. H. Ibrahim bin H, Abdulah Tjan Hoat Seng. Istri ke 2: Tjili binti Muhammad Said Tjan;

Anak:

1. Drs Abd. Halil bin H. Ibrahim Tjan, S.Ag., M.Si.;
 2. Nurlaili binti H. Ibrahim Tjan;
 3. Alm. Irfan Tjan meninggal belum menikah;
9. Almh. Hj. Sitti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng. Suami: Alm. Muhammad bin Sidik Tjan;
- Anak:
1. Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan;
 2. Alm. Husen bin Sidik Tjan;
 3. Alm. Usman bin Sidik Tjan;
 4. Umiyati binti Sidik Tjan;
 5. Almh. Ani binti Sidik Tjan;
 6. Mala binti Sidik Tjan;
 7. Nuraini binti Sidik Tjan,
 8. Alm. Yusup bin Sidik Tjan;
 9. Saleha binti Sidik Tjan;
 10. Abidin bin Sidik Tjan;

4. Menetapkan, Kebun kelapa milik H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang telah diberikan kepada Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang terletak di Desa Gosoma (guruku) Kecamatan Tobelo dengan luasnya kurang lebih \pm 11 969 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong Kebun Jurame Warisan Husain Amra;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Titiana;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;



adalah harta warisan Pewaris almarhumah Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam;
6. Menyatakan almarhum Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan tidak berhak dinyatakan anak angkat/anak piarah yang sah dari almarhumah Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng karena pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan;
7. Menyatakan Surat Kekasih Hidup almarhumah Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang diserahkan kepada almarhum Alm. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan tidak sah;
8. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dari harta warisan tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi atas perbuatan:
 - 1) Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2014 melakukan perampasan uang panen/kopra dari Sdr. Lengke (pekerja Kopra) Rp4.800.000,00;
 - 2) Tergugat I melakukan penebangan pohon kelapa produktif di dalam kebun kelapa yang menjadi objek sengketa sebanyak 200 pohon kelapa, yang penjualannya tidak diberikan kepada ahli waris lain sehingga merugikan Para Penggugat Rp200.000.000,00;
 - 3) Biaya proses perkara karena kelalaian Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan/membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp52.000.000,00;Maka total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp256.000.000,00
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi obyek perkara tersebut;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwongsom*) Rp100.000,00 perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V VI dan VII serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang dalam gugatan waris tanpa pembuktian hukum dengan jelas. Sampai pada putusan penolakan, namun isi gugatan kedua juga tidaklah berbeda jauh dengan gugatan pertama maka wajib kami menolak terlebih lagi objek yang dicari Pengugat sudah terjual secara keseluruhan kepada pembeli yang sebagian nama menjadi contoh fakta bukti hukum terlampir, sebab yang menjadi dasar hukum kami para ahli waris pemegang hak *hibah* mengacu pada bukti pajak tahun 1965 dan bukti *hibah* tahun 1969 dan 1970 ini semua yang menjadi hal mendasar penolakan dengan tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan agama;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII serta Turut Tergugat I.II.III.IV dan V menolak dengan dasar Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana caranya untuk menggugurkan hak *hibah* sebab fakta konkrit hukum tidak memahami hukum dengan benar akibatnya pada gugatan kedua sangat rancu yaitu hanya melengkapi pihak-pihak yang kurang namun isi gugatan tetap sama tidak ada yang berubah, sebab *hibah* mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak digugurkan lebih dahulu itu berarti Penggugat pemahaman hukum sangat terbatas, karena sudah jelas pada Pasal 163 HIR yang intinya apabila menyatakan haknya pada objek dan membantah hak orang lain haruslah dibuktikan dengan bukti fisik hukum yang jelas;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V menolak gugatan sebab tanpa disadari oleh Penggugat menyatakan keabsahan hak *hibah* pada Tergugat baik secara sadar atau tidak sadar ataukah belum mengerti tentang hukum sebab sidang pertama amar putusan hak *hibah* kedua-duanya ditolak baik dari H. Abdulah Tjan Hoat Seng (Alm) Hj. Hawa Tjan (Almh) maupun dari Hj. Hawa Tjan (Almh) ke Ismunandar Tjan (Alm) namun kini gugatan kedua Penggugat mengakui hak *hibah* dari H. Abdulah Tjan Hoat Seng (Alm) ke Hj. Hawa (Almh) yang dengan bukti konkrit yang dinyatakan pada posita poin 2 (dua) dan *primer* poin 7 (tujuh) itu berarti Penggugat bukan lagi ahli warisnya sebab turunan hak *hibah* tidak bisa menyamping ke kiri maupun ke kanan bahkan ke atas tetapi dalam aturan perdata tentang hak *hibah* apabila pemberi dan penerima *hibah* keduanya meninggal maka hak *hibah* harus secara



horizontal ke bawah menjadi Pewaris atas hak *hibah*, itu berarti Tergugatlah yang berhak atas hak *hibah* sebab bukti konkrit telah jelas karena Penggugat secara keseluruhan ditinjau dari bukti silsilah semuanya menyamping itu berarti Penggugat bukan Pewaris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah menjatuhkan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PA.Mortb. tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menyatakan hukum Almh. Saleha Husain meninggal dunia pada 4 Oktober 1967;
4. Menyatakan hukum Almh. H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970;
5. Menyatakan hukum Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978;
6. Menetapkan hukum objek sengketa berupa tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Gosoma (guruku) Kecamatan Tobelo dengan luasnya kurang lebih ± 11.969 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong Kebun Jurame Warisan Husain Amra;
Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Titiana;
Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Ibrahim Madu;
adalah harta peninggalan Pewaris Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang belum dibagi waris;
7. Menyatakan hukum Almh. Ismunandar Tjan bin Sidik Tjan mendapatkan *wasiat wajibah* sebesar $1/7$ dari harta peninggalan Pewaris Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yaitu $1/7 \times 11.969$ meter persegi = 1.701 meter persegi dengan menyatakan hukum pula Almh. Ismunandar bin Sidik



Tjan meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris dengan bagian sebagai berikut:

- Husna binti Muhammad 1/9 bagian dari 1.701 meter persegi;
- Ilham bin Muhammad 2/9 bagian dari 1.701 meter persegi;
- Hustini binti Muhammad 1/9 bagian dari 1.701 meter persegi;
- Hardin bin Muhammad 2/9 bagian dari 1.701 meter persegi;
- Hartati binti Muhammad 1/9 bagian dari 1.701 meter persegi;
- Ismit bin Muhammad 2/9 bagian dari 1.701 meter persegi;

8. Menetapkan hukum harta peninggalan Pewaris Almh. Hj. Hawa binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng yang belum dibagi waris adalah harta peninggalan sebagaimana diktum nomor 14 setelah dikurangi *wasiat wajibah* kepada Alm. Ismunandar bin Sidik Tjan yaitu 11.969 meter persegi dikurangi 1.701 meter persegi = 10.268 meter persegi;

9. Menetapkan hukum ahli waris dari Almh. Hawa binti Abdullah Tjan Hoat Seng sebagai berikut:

I. Almh. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan 1/13 bagian dengan menyatakan hukum Almh. Aisun binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1986 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) Abusama bin Marhaban $2/6 \times 1/13 = 2/78 = 1/39$ bagian dari 10.268 meter persegi;

2) Alm. Haerudin bin Marhaban $2/6 \times 1/13 = 2/78 = 1/39$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Yanti binti Haerudin $1/6 \times 1/39 = 1/234$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Muhammad Irwan bin Haerudin $2/6 \times 1/39 = 2/234$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Muftah Hul Jannah binti Haerudin $1/6 \times 1/39 = 1/234$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Abdillah bin Haerudin $2/6 \times 1/39 = 2/234$ bagian dari 10.268 meter persegi;

3) Sitti Sara binti Marhaban $1/6 \times 1/13 = 1/78$ bagian dari 10.268 meter persegi;

4) Almh. Kamala binti Marhaban $1/6 \times 1/13 = 1/78$, dengan menyatakan hukum Almh. Kamala binti Marhaban telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a) Alm. Ludfi bin Machmud Muhammad Gusa $2/5 \times 1/78 = 2/390$, yang



bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

- Muhammad Rizaldi bin Ludfi $\frac{1}{4} \times \frac{2}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- Ramdhani bin Ludfi $\frac{1}{4} \times \frac{2}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- Yogi bin Ludfi $\frac{1}{4} \times \frac{2}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- Bayu bin Ludfi $\frac{1}{4} \times \frac{2}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Suaida binti Machmud Muhammad Gusa $\frac{1}{5} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Widyawati binti Machmud Muhammad Gusa $\frac{1}{5} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Yulaily binti Machmud Muhammad Gusa $\frac{1}{5} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{390}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

II. Alm. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian, dengan menyatakan hukum Alm. H. Umar bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1983 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) Alm. Hasib bin H. Umar Tjan $\frac{2}{10} \times \frac{2}{13} = \frac{4}{130} = \frac{2}{65}$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Muhammad Iksan bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Muhammad Janwir bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Adona binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Marfita binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

e) Adya Yanti binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

f) Muhammad Noevik bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

g) Mayastuti binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

h) Muhammad Akil bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

i) Riskia binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{975}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

j) Matuar bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{975}$ bagian dari 10.268 meter



persegi;

2) Almh. Safura binti H. Umar Tjan $1/10 \times 2/13 = 2/130 = 1/65$ yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Sofyan bin Anwar $2/10 \times 1/65 = 2/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Safiyanti binti Anwar $1/10 \times 1/65 = 1/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Ashari bin Anwar $2/10 \times 1/65 = 2/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Safiana binti Anwar $1/10 \times 1/65 = 1/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

e) Maulana bin Anwar $2/10 \times 1/65 = 2/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

f) Budi binti Anwar $1/10 \times 1/65 = 1/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

g) Nona Rahmawati binti Anwar $1/10 \times 1/65 = 1/650$ bagian dari 10.268 meter persegi;

3) Dr. Rosmina binti H.Umar Tjan $1/10 \times 2/13 = 2/130 = 1/65$ bagian dari 10.268 meter persegi;

4) Sayuti bin H. Umar Tjan $2/10 \times 2/13 = 4/130 = 2/65$ bagian dari 10.268 meter persegi;

5) Lutfi bin H. Umar Tjan, $2/10 \times 2/13 = 4/130 = 2/65$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Muhammad Rizal bin Lutfi Tjan $1/4 \times 2/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Abdillah bin Lutfi Tjan $1/4 \times 2/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Rizaldi bin Lutfi Tjan $1/4 \times 2/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Zaldi bin Lutfi Tjan $1/4 \times 2/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;

6) Alm. Ali bin H. Umar Tjan $2/10 \times 2/13 = 4/130 = 2/65$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Emilia binti Ali $1/6 \times 2/65 = 2/390 = 1/195$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Rosita binti Ali $1/6 \times 2/65 = 2/390 = 1/195$ bagian dari 10.268 meter persegi;



- c) Hamdani bin Ali $\frac{2}{6} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{390} = \frac{2}{195}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Alm. Maulana Muslim bin Ali $\frac{2}{6} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{390} = \frac{2}{195}$ bagian dari 10.268 meter persegi yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya yang bernama Nazwa Salsabilah binti Maulana Muslim;
- III. Alm. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian, dengan menyatakan hukum Alm. H. Kader bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1970 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Almh. Taeba binti H. Kader Tjan $\frac{1}{12} \times \frac{2}{13} = \frac{2}{156} = \frac{1}{78}$ yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Muhammad Iksan bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{2}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Muhammad Janwir bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{2}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Adona binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Marfita binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- e) Adya Yanti binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- f) Muhammad Noevik bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{2}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- g) Mayastuti binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- h) Muhammad Akil bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{2}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- i) Riskia binti Hasib $\frac{1}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- j) Matuar bin Hasib $\frac{2}{15} \times \frac{1}{78} = \frac{2}{1170}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 2) Almh. Suhaimi binti H. Kader Tjan $\frac{1}{12} \times \frac{2}{13} = \frac{2}{156} = \frac{1}{78}$ yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Masni binti Husen Muhammad Tjan $\frac{1}{6} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{468}$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Marini binti Husen Muhammad Tjan $\frac{1}{6} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{468}$ bagian dari 10.268 meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Husmila bin Husen Muhammad Tjan $2/6 \times 1/78 = 2/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Muhammad Abdullah bin Husen Muhammad Tjan $2/6 \times 1/78 = 2/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 3) Rosmiyati binti H. Kader Tjan, $1/12 \times 2/13 = 2/156 = 1/78$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 4) Lukman bin H. Kader Tjan $2/12 \times 2/13 = 4/156 = 2/78$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 5) Almh. Rosmini binti H. Kader Tjan $1/12 \times 2/13 = 2/156 = 1/78$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Hamdan bin Husen $2/6 \times 1/78 = 2/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Yaniati binti Husen $1/6 \times 1/78 = 1/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Dila Safitri binti Husen $1/6 \times 1/78 = 1/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Abdul Rivai bin Husen $2/6 \times 1/78 = 2/468$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 6) Almh. Rukia binti H. Kader $1/12 \times 2/13 = 2/156 = 1/78$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Amrul bin Tahuddin $2/5 \times 1/78 = 2/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Bahria binti Tahuddin $1/5 \times 1/78 = 1/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Cahyadi Saputra bin Tahuddin $2/5 \times 1/78 = 2/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 7) Karmini binti H. Kader Tjan, $1/12 \times 2/13 = 2/156 = 1/78$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 8) Almh. Rahmi binti H. Kader Tjan $1/12 \times 2/13 = 2/156 = 1/78$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Khairul bin Abdul Halik $2/5 \times 1/78 = 2/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Nurdiana binti Abdul Halik $1/5 \times 1/78 = 1/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Haris bin Abdul Halik $2/5 \times 1/78 = 2/390$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 9) Nurdin bin H. Kader Tjan $2/12 \times 2/13 = 4/156 = 2/78$ bagian dari

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.268 meter persegi;

10) Rahmia binti H. Kader Tjan $\frac{1}{12} \times \frac{2}{13} = \frac{2}{156} = \frac{1}{78}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

IV. Almh. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dengan menyatakan hukum Almh. Sin binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1999 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak bernama Hamida binti Muhammad $\frac{1}{13}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

V. Alm. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian, dengan menyatakan hukum Alm. Ali bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1945 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) Alm. Sidik bin Ali Tjan $\frac{2}{5} \times \frac{2}{13} = \frac{4}{65}$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Rohani Tabita binti Sidik $\frac{1}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{4}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Juliyanti binti Sidik $\frac{1}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{4}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Junaidi bin Sidik $\frac{2}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{8}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

d) Karyawati binti Sidik $\frac{1}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{4}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

e) Maulyati binti Sidik $\frac{1}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{4}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

f) Dahlia binti Sidik $\frac{1}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{4}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

g) Rahman bin Sidik $\frac{2}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{8}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

h) Rahim bin Sidik $\frac{2}{11} \times \frac{4}{65} = \frac{8}{715}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

2) Almh. Murni binti Ali Tjan $\frac{1}{5} \times \frac{2}{13} = \frac{2}{65}$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

a) Jusmanidar bin Mardanis $\frac{2}{9} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{585}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

b) Dahniar binti Mardanis $\frac{1}{9} \times \frac{2}{65} = \frac{2}{585}$ bagian dari 10.268 meter persegi;

c) Muhammad Rowi bin Ibrahim Djama $\frac{2}{9} \times \frac{2}{65} = \frac{4}{585}$ bagian dari



- 10.268 meter persegi;
- d) Abdul Chalid bin Ibrahim Djama $2/9 \times 2/65 = 4/585$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- e) Chairunnisa binti Ibrahim Djama $1/9 \times 2/65 = 2/585$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- f) Amaliyah binti Ibrahim Djama $1/9 \times 2/65 = 2/585$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 3) Alm. Ramli bin Ali Tjan $2/5 \times 2/13 = 4/65$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Ahmad bin Ramli $2/8 \times 4/65 = 2/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Zaldy bin Ramli $2/8 \times 4/65 = 2/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Nurdiana binti Ramli $1/8 \times 4/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Alman bin Ramli $2/8 \times 4/65 = 2/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- e) Yuliasuti binti Ramli $1/8 \times 4/65 = 1/130$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- VI. Almh. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $2/13$ bagian, dengan menyatakan hukum Alm. Muhammad bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1972 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Hasan bin Muhammad Tjan $2/11 \times 2/13 = 4/143$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 2) Alm. Husen bin Muhammad Tjan $2/11 \times 2/13 = 4/143$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
- a) Masni binti Husen Muhammad Tjan $1/6 \times 4/143 = 4/858 = 2/429$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Marini binti Husen Muhammad Tjan $1/6 \times 4/143 = 4/858 = 2/429$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Husmila bin Husen Muhammad Tjan $2/6 \times 4/143 = 8/858 = 4/429$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Muhammad Abdullah bin Husen Muhammad Tjan $2/6 \times 4/143 = 8/858 = 4/429$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 3) Mochtar bin Muhammad Tjan $2/11 \times 2/13 = 4/143$ bagian dari 10.268 meter persegi;



- 4) Susilawati binti Muhammad Tjan $1/11 \times 2/13 = 2/143$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 5) Abd. Gani bin Muhammad Tjan $2/11 \times 2/13 = 4/143$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 6) Ahmad bin Muhammad Tjan $2/11 \times 2/13 = 4/143$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- VII. Alm. H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $2/13$ bagian, dengan menyatakan hukum Alm. H. Ibrahim bin H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1972 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) H. Ismail bin H. Ibrahim Tjan $2/16 \times 2/13 = 4/208 = 2/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 2) Ishak bin H. Ibrahim Tjan $2/16 \times 2/13 = 4/208 = 2/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 3) Almh. Aisha binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 4) Almh. Rahma binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 5) Marhama bin H. Ibrahim Tjan $2/16 \times 2/13 = 4/208 = 2/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 6) Maimuna binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 7) Nurnia binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 8) Irma binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 9) Drs Abd. Halil bin H. Ibrahim Tjan, S.Ag., M.Si., $2/16 \times 2/13 = 4/208 = 2/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 10) Nurlaili binti H. Ibrahim Tjan $1/16 \times 2/13 = 2/208 = 1/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - 11) Alm. Irfan Tjan $2/16 \times 2/13 = 4/208 = 2/104$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- VIII. Almh. Hj. Sitti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng mendapatkan $1/13$ bagian, dengan menyatakan hukum Almh. Hj. Sitti binti H. Abdulah Tjan Hoat Seng meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Alm. Husen bin Sidik Tjan $2/13 \times 1/13 = 2/169$, yang bagiannya



diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:

- a) Iksan bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- b) Samsul bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- c) Abdul Rahman bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Abdul Rahim bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- e) Firman bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- f) Ari bin Husen Tjan $1/6 \times 2/169 = 2/1014 = 1/507$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 2) Alm. Usman bin Sidik Tjan $2/13 \times 1/13 = 2/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 3) Umiyati binti Sidik Tjan $1/13 \times 1/13 = 1/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 4) Almh. Ani binti Sidik Tjan $1/13 \times 1/13 = 1/169$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
 - a) Iswati binti Ikbal Arif $1/6 \times 1/169 = 1/1014$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - b) Indriati binti Ikbal Arif $1/6 \times 1/169 = 1/1014$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - c) Muhammad Irfan bin Ikbal Arif $2/6 \times 1/169 = 1/1014$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - d) Pratama Ramadhan bin Ikbal Arif $2/6 \times 1/169 = 2/1014$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 5) Mala binti Sidik Tjan $1/13 \times 1/13 = 1/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 6) Nuraini binti Sidik Tjan $1/13 \times 1/13 = 1/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 7) Alm. Yusup bin Sidik Tjan $2/13 \times 1/13 = 2/169$, yang bagiannya diberikan kepada anak kandungnya sebagai berikut:
 - a) Ira Juniarti binti Yusup Tjan $1/7 \times 2/169 = 2/1183$ bagian dari 10.268 meter persegi;
 - b) Fandi bin Yusup Tjan $2/7 \times 2/169 = 2/1183$ bagian dari 10.268 meter persegi;



- c) Julham bin Yusup Tjan $2/7 \times 2/169 = 2/1183$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- d) Aditia bin Yusup Tjan $2/7 \times 2/169 = 2/1183$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 8) Saleha binti Sidik Tjan $1/13 \times 1/13 = 1/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
- 9) Abidin bin Sidik Tjan $2/13 \times 1/13 = 2/169$ bagian dari 10.268 meter persegi;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan serta menentukan pula uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan ini;
11. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp28.591.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggungan renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 03/Pdt.G/2015/PA.Mortb. tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah diberitahukan kepada Para Tergugat kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2015/PA.Mortb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tersebut pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 4 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2016, sedangkan memori peninjauan kembali/alasan-alasan peninjauan kembali tidak diajukan bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali dan baru diterima di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 29 September 2016, sehingga permohonan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NURAINI binti SIDIK TJAN, 2. HUSNA binti MUHAMMAD SIDIK, 3. ILHAM bin MUHAMMAD SIDIK, 4. USTINI MUHAMMAD, 5. HARDIN bin MUHAMMAD, 6. HARTATI binti MUHAMMAD, 7. ISMIT bin MUHAMMAD 8. HAMIDA binti MUHAMMAD, 9. UMIYATI binti SIDIK TJAN, 10. MALA binti SIDIK TJAN, 11. SALEHA binti SIDIK TJAN, dan 12. ABIDIN bin SIDIK TJAN,** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a,

Ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya PK:

- | | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 27 dari 27 halalaman Putusan Nomor 06 PK/Ag/2017